

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya penggantian, mutasi dan pergeseran pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, yang terdiri dari: Pengarah;

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2025.
- Lampiran 3 Halaman